

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan internasional muncul sebagai bidang akademis pasca perang dunia pertama, tujuan awalnya adalah untuk menemukan cara-cara politis menghindari perang, atau setidaknya membangun tatanan internasional yang lebih stabil dan damai dan berharap akan menghasilkan dunia yang kooperatif dan adil (Jackson dkk, 2019:5). Perang dunia telah menyebabkan banyak kerusakan material, ketidakstabilan dan permasalahan keamanan. Akibatnya muncul kesadaran pentingnya kebutuhan untuk mencegah perang dan ketertibanm dunia (Darmayadi dkk, 2015:19).

Hubungan internasional konvensional lebih memikirkan hubungan antara individu, negara dan sistem kedalam tingkat yang berbeda, penekanan pada level ini harus memainkan peran penting dalam diskusi utama dalam perpolitikan dunia, karena itu penting melihat bagaimana fokus pada setiap tingkatan level dalam menentukan pendekatan pada setiap tingkatan (Jones, dkk 2001:2). Sehingga memunculkan hubungan internasional sebagai kajian yang mandiri atas respon dari pembelajaran interaksi yang tidak berjalan baik dari negara sebagai subjek utama. Sistem negara adalah alat dalam mengatur kehidupan politik di dunia,

Hubungan Internasional dapat diartikan sebagai kajian mengenai interaksi negara yang didalamnya mencakup aktivitas, kebijakan negara, organisasi antar

negara, *non governmental organization* dan *multinational corporations*. Misal dalam memilih mendefinisikan hubungan internasional melalui subjek globalisasi, yang merujuk pada istilah proses promosi dunia terkait intensifikasi mekanisme, menggambarkan percepatan, saling ketergantungan, yang akhirnya bermuara pada integrasi politik dan ekonomi global. Masyarakat dunia semakin ketergantungan dan semakin mendekati pada jalan yang sama, seperti bergantung dalam menyelesaikan permasalahan *global warming*, terorisme, perdagangan obat-obatan internasional yang semuanya dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama yang lebih supranasional (Griffith dan Calaghan 2002:127).

Tujuan utama dari studi hubungan Internasional yakni mempelajari perilaku, baik aktor negara maupun non negara dalam arena internasional. Perwujudan perilaku tersebut dapat berupa konflik perang, kerjasama, aliansi, dan interaksi dalam organisasi internasional serta interaksi lain yang saling memengaruhi.

. Melihat dari luasnya konsep hubungan internasional yang dapat melibatkan siapa saja dalam menyelesaikan fenomena internasional, sehingga hubungan internasional bersifat selalu mengalami perubahan sesuai kondisi lingkungan internasional dan perkembangan zaman.

Ada beberapa hal prinsip dan faktor-faktor dalam hubungan internasional tidak mengalami perubahan, tetapi situasi lingkungan internasional yang telah berubah dan terus mengalami perubahan, perubahan ini diakibatkan oleh perubahan sistem kenegaraan, arus teknologi saat ini, penguatan peranan dari negara *non* Barat "*Revolution of rising expectations*" yakni negara-negara yang sedang berkembang. Dalam hubungan internasional terdapat elemen lama yang harus dipadukan dengan elemen baru, meski pada dasarnya *center of element* ada pada sistem negara kebangsaan dan hubungan antar bangsa, tetapi hubungan diluar tersebut seperti organisasi

dan kelompok harus diperhatikan (Darmayadi, 2015:25).

### **2.1.2 Kepentingan Nasional**

Kepentingan Nasional biasanya digunakan dalam dua cara, satu sisi, kata *interest* bermakna pada suatu kebutuhan, dengan beberapa standar yang tersjastifikasi yang dapat diterima oleh negara. Sisi lain, kepentingan nasional juga digunakan untuk menggambarkan dan mendukung kebijakan tertentu (Griffith, 2002:203). Definisi tersebut menggambarkan bahwa kepentingan nasional sebagai cerminan dari keinginan rakyat atau bentuk simbol masyarakat suatu negara.

Dalam istilah formal, kepentingan nasional menggambarkan dua kebijakan yang digunakan; pertama, inklusif, kebijakan harus menyangkut negara secara keseluruhan atau subset keanggotaan yang substansial untuk melampaui kepentingan yang spesifik pada kelompok tertentu. Kedua, eksklusif, kepentingan nasional tidak selalu mencakup kepentingan kelompok diluar negara, meski hal tersebut dapat dilakukan. (Griffith, 2002;203).

Pada umumnya, terdapat dua tujuan dari kepentingan nasional: *pertama*, orientasi umum kebijakan dalam negeri terhadap lingkungan eksternal (luar negeri); *kedua*, kepentingan memberikan kontrol terhadap kriteria pilihan dalam situasi mendesak, yaitu memberikan arahan terhadap penentuan kebijakan luar negeri yang diputuskan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep kepentingan nasional dapat dipahami sebagai bentuk dari perilaku negara dalam pergaulan internasional yang terdiri dari terbentuknya kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri selalu dikatakan berbanding lurus dengan kepentingan nasionalnya.

Kepentingan nasional juga menjadi alasan pertama bagi negara untuk terlibat dalam percaturan global dan memiliki kerjasama internasional dengan negara lain.

### **2.1.3 Perdagangan Internasional**

Konsep-konsep mengenai perdagangan internasional muncul sejak abad ke tujuh belas dan delapan belas yang bermunculan di Eropa seperti kemunculan teori keuntungan absolut (Smith) yang menjelaskan perdagangan antar dua negara didasari pada keuntungan absolut. Ricardo 1817 dan Heckscher Ohlin, yang menjelaskan pola perdagangan dalam keunggulan komparatif, negara pertama harus menspesifikasikan diri dalam produksi ekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut kecil dan mengimpor komoditas dengan kerugian absolut yang besar (Salvatore, 2014:35). Teori haberler 1936 melahirkan teori biaya oportunitas dari keunggulan komparatif sebagai hukum perbandingan biaya.

Teori Perdagangan Internasional menganalisa akar dan manfaat dari sebuah interaksi perdagangan sedangkan kebijakan Perdagangan Internasional berkuat pada alasan dari pembatasan perdagangan (Salvatore, 2014:8). Pada teori-teori perdagangan tradisional terdapat asumsi utama berkaitan dengan persaingan sempurna; *constant returns to scale*; non eksternalitas, dan keleluasan pasar dalam faktor produksi (modal dan tenaga kerja).

“Penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan ekspor lebih dari jumlah impor, surplus ekspor yang dihasilkan dibayar menggunakan aliran arus logam mulia yang masuk (emas, perak) semakin banyak logam mulia yang dimiliki maka semakin kaya negara tersebut” (Salvatore, 2014:30).

Pada perkembangannya selanjutnya teori perdagangan telah melonggarkan asumsi-asumsi tersebut kedalam bentuk yang nyata, dikenal istilah baru yakni “Perdagangan intra industri: yang mewakili perdagangan produk industri yang punya kesamaan antara dua negara dengan faktor produksi yang sama. Marthur menyebutkan perbedaan dari pola perdagangan intra industri yani

Perbedaan dalam perdagangan intra industri yakni terdapat dalam teknologi produksi, ada tiga alasan utama dibalik perdagangan antar negara dalam asumsi perdagangan intra industri (i) skala ekonomi; (ii) diferensiasi produk; dan (iii) adanya persaingan tidak sempurna di pasar (Mathur, 2017:11).

Model teoritis yang lebih mapan telah dikembangkan akibat perkembangan dari teori perdagangan tradisional ke teori model baru, teori model baru menekankan pentingnya heterogenitas perusahaan dalam menghasilkan perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan produktivitas. Perdagangan Internasional dapat diartikan juga sebagai transaksi dagang subjek ekonomi negara yang terlibat dalam interaksi perdagangan, baik berupa barang dan jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000:1-2).

Dalam perdagangan Internasional dikenal juga perlindungan (*protection*) sebagai bentuk tindakan efektif pemerintah dalam mendiskriminasi produsen dalam negeri terhadap produk luar. Terdiri dari hambatan formal yang berupa tarif dan kuota (transparan) dan lisensi serta standar produk (non transparan), hambatan non formal berupa akses diskriminatif pada penegakan hukum, kontrak dan informasi pasar.

Sedangkan pasar bebas menurut Baier dan Bergstrand (2007) *Free Trade Area* dapat melipatgandakan arus perdagangan setelah sepuluh tahun.

Anderson menyebut terdapat Instrumen-instrumen proteksi perdagangan yakni

1. Ketidakamanan Institusional; institusi yang buruk bisa menghancurkan pasar domestik, inter-regional, bahkan perdagangan internasional, kualitas kelembagaan sangat penting, seperti hipotesa Anderson dan Marcouller (2002) yang menambahkan model gravitasi bersamaan dengan langkah-langkah nasional, hasilnya memindahkan kualitas negara-negara Amerika Latin dalam studi aliran perdagangan 1996 ke kualitas rata Uni Eropa dapat meningkatkan perdagangan mereka sebanyak menghilangkan tarif.
2. Hambatan nontarif; kehadiran atau ketidakhadiran hambatan nontarif terhadap perdagangan memiliki dampak yang sangat signifikan pada volume perdagangan dalam model yang menggunakan dimensi lintas-produk dari data aliran perdagangan sektoral untuk mengidentifikasi pengaruhnya. Seperti kuota, persyaratan lisensi, Standar teknis dan standar kesehatan memiliki tujuan publik yang non-diskriminatif, tetapi sering dimanipulasi untuk mendiskriminasi impor (Anderson dalam Benhofen, 2011:325-327).

#### **2.1.4 Regionalisme**

Regionalisme muncul sebagai suatu respon atas ketidakmampuan dunia mencapai suatu penyatuan yang universal, regionalisme dikembangkan sebagai bentuk alternatif penyelesaian persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui tingkatan global. Menurut Joseph Nye, *international region* merupakan kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan dengan dasar geografis dan interdependensi bersama, Nye mengatakan regionalisme adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi regional (Fawcett dan Hurrel, 2002: 11).

Regionalisme dipandang sebagai salah satu upaya pembendungan globalisasi ekonomi dan politik yang diadopsi oleh negara dan bukan negara sebagai *platform* alternatif yang dikembangkan. Regionalisme juga memberikan alternatif dalam menegosiasikan “integrasi mendalam” dan jenis aturan lain yang dianggap mengganggu dalam mengelola globalisasi di tingkat regional, mengingat nilai dan konsensus masyarakat cenderung tinggi dan masalah politik pemerintah di luar negara cenderung lebih mudah dikelola.

Pada regionalisme baru, bentuk proses multidimensi dan multilevel tidak hanya didasarkan pada negara, tetapi aktivitas, perusahaan, dan kelompok sosial serta konektivitas jaringan. Regionalisme perlu dipandang sebagai sesuatu yang terjadi di dalam sejumlah arena, yang melibatkan serangkaian aktor yang heterogen, bertindak baik 'dari atas' dan 'dari bawah' dan menyatukan faktor-faktor material, gagasan, dan identitas. (Hurrell dalam Mary, 2005:42)

Regionalisme memberikan alternatif bagi kebanyakan negara berkembang untuk mereka menjadi bagian dari proses integrasi yang bisa dikendalikan ke dalam tingkatan ekonomi global. Bagi negara maju, regionalisme menawarkan tingkat yang menguntungkan untuk menyusun kembali perundingan pasca 1945 antara liberalisasi pasar, dan perlindungan sosial (Mary, 2005:43). Kategori dalam regionalisme salah satunya kerjasama antar negara dalam kawasan, sebagai bentuk dari penyatuan tujuan tertentu, seperti menghadapi permasalahan eksternal, koordinasi di tingkat regional, kemudian integrasi regional.

Dalam regionalisme juga memandang integrasi ekonomi (regionalisme ekonomi) seperti yang disebutkan diatas, regionalisme ekonomi sebuah proses integrasi negara-negara yang tergabung dalam kawasan, berupaya meningkatkan

kemakmuran dengan cara pencabutan hambatan ekonomi, Ballasa 1961 dalam teori integrasi ekonominya berpendapat bahwa ;

Integrasi regional disisi ekonomi, menjelaskan perkembangan mengenai perdagangan dan integrasi moneter, integrasi perdagangan membedakan antara area perdagangan bebas (*FTA-Free Trade Area*), *Custom Union*, dan *Common Markets*. FTA adalah tahapan paling sederhana, dengan cara meliberalisasi perdagangan internal tetapi tetap mempertahankan otonomi. CU tidak hanya ebatas perdagangan bebas dalam lingkup internal tetapi juga tarif eksternal bersama, CM lebih kepada persyaratan pada pergerakan faktor-faktor produksi-modal dan tenaga kerja yang menyiratkan integrasi yang dalam, yaitu liberalisasi hambatan regulasi perdagangan (Ballasa dalam Mary 2005:70).

Integrasi ekonomi regional sebagai upaya negara dalam kawasan mereduksi hambatan-hambatan dalam pergerakan barang, jasa, investasi, juga tenaga kerja (Fawcett & Hurrel, 2002:84), hingga sampailah kedalam tahapan kohesi regional yang menggabungkan proses regionalisasi, identitas regional, kerjasama dan integrasi regional sebagai bentuk konsolidasi. Semakin tinggi tingkatan integrasi ekonomi, berdampak pada kompleksitas persyaratan kebijakan yang diperlukan dalam upaya penyelarasan interdependensi regional. Proses integrasi ekonomi ini merupakan proses dimana sekelompok negara yang berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmuran dengan melakukan upaya penghapusan berupa hambatan dalam ekonomi berupa diskrimasi, penyatuan persepsi politik, aturan dan instrumen.

“Uni Eropa pada awalnya adalah contoh daerah yang cukup homogen dalam pengembangan dari *customs union* ke *common market*. Kemajuan Uni Eropa menuju pasar tunggal memfasilitasi konvergensi antara negara-negara anggota awal dan negara-negara yang memiliki akses pada kinerja ekonomi yang jauh lebih rendah. Hal ini menjadi indikasi yang berguna untuk wilayah lainnya dalam penyelesaian pasar internal Eropa dalam mempertahankan maupun menciptakan kembali suatu kondisi keberhasilan yang tahan lama” (Foqué dalam Mary 2005:60)



Penjelasan di atas sebagai contoh bahwa Uni Eropa sebagai suatu kawasan yang yang dapat dikatakan berhasil dalam regionalisasi, hingga pada tahapan *common markets* dan memberikan kebijakan struktural atas kepentingan semua negara anggota, pemecahana permasalahan regional yang dihadapi.

### **2.1.5 Isu Lingkungan Hidup Dalam Hubungan Internasional**

Persoalan manusia dalam menghadapi permasalahan lingkungan memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh semua individu, sehingga memerlukan kerjasama antar negara untuk terlibat seperti menyoal emisi gas rumah kaca, perubahan iklim dan lain sebagainya. Topik lingkungan hidup muncul kedalam dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat, paling tidak di negara-negara Barat, yakin bahwa aktivitas sosial dan ekonomi manusia sedang berlangsung dengan cara yang mengancam lingkungan hidup (Jackson & Sorensen, 2019: 322-323).

Konferensi PBB 1972 di Stockholm dihadiri kurang lebih 6000 orang yang terdiri dari 113 delegasi negara, perwakilan dan pengamat dari hampir semua organisasi non pemerintah, dan sekitar 1500 wartawan dari seluruh dunia dikenal sebagai agenda penting lingkungan hidup dalam tingkatan internasional yang menghasilkan "*Declaration on Human Environment*" yang diterima secara aklamasi.

#### **2.1.5.1 Politik Hijau**

Permasalahan ekologi pada tahun 1960an yang sebagian besar publik mulai berpikir relasi mereka dengan alam (*human to nature*) ketika eksistensi manusia mulai

mengancam keseimbangan alam. *Green Politics*, mulai melakukan gerakan perubahan yang awalnya hanya berbentuk gerakan reaksional mencoba untuk masuk kedalam institusi politik, karena sebatas gerakan tidak akan memengaruhi proses pengambilan kebijakan, sehingga butuh sebuah institusi yang dapat melembagakan kebijakan di level nasional atau lokal (Apriwan,2011:38). Banyak tulisan para pemikir Hijau, dan praktik-praktik gerakan Hijau, memuat analisis dinamika politik global, dan visi normatif mengenai restrukturisasi politik dunia (Paterson dalam Burchill dkk, 2001:235).

Latar belakang dari rasionalitas politik hijau yakni dapat diidentifikasi salah satunya melalui reaksi negatif terhadap 'kolonialisme' dan 'imperialisme' pada abad ke-19 dan ke-20 dan keprihatinan terhadap ketidakadilan ekologis dengan hubungan ketidaksetaraan serta kekuasaan antara kelompok minoritas “dunia maju” ke kelompok mayoritas “dunia terbelakang” (Bary dalam Geoghegan dan Wilford, 2014:2).

Unsur utama dalam teori hijau adalah ekosentrisme sebagai pengejawantahan dari antroposentrisme yang hanya memandang manusia sebagai subjek utama, seperti yang dikatakan Eckersley 1992 mengenai ekosentrisme;

Karakteristik yang menentukan teori hijau adalah *ecosentrism* yakni penolakan terhadap antroposentris yang menempatkan nilai moral hanya pada manusia, bagi Eckersley ekosentrisme memilih fitur sentral, melibatkan pandangan dunia sebagai ontologis yang terdiri dari hubungan antara entitas individu. tetapi mendukung nilai independen pada ekosistem dan semua makhluk hidup yang pada dasarnya tertanam dalam hubungan ekologis (Eckersley 1992 dalam Burchill 2001: 238).

Dimensi kedua dari teori hijau ditopang oleh varian argumen antroposentris. Argumen antroposentris menekankan bahwa manusia adalah

satu-satunya kriteria nilai. Nilai alam bersifat instrumental dalam karakter (Bellamy dan Mason 2003:183).

Kemunculan teori hijau dibagi kedalam tiga spesifikasi yakni spesifikasi teknologi ilmiah dimana spesifikasi ini mengacu pada pengetahuan, kesadaran dan masalah. Kedua, filsafat etika, menitikberatkan pada interaksi hubungan manusia dengan alam, interaksi ini menyebut bahwa perilaku manusia memberi kontribusi bagi permasalahan lingkungan dan kesadaran akan cara berpikir yang berbeda. Ketiga, politik, tujuan untuk mengembangkan tindakan berupa policy untuk mengatasi krisis permasalahan yang dirasakan (Steans dkk, 2005:210).

Teori politik hijau dapat dipahami sebagai bentuk teori politik terapan, pendekatan terapan teori politik untuk menganalisis beberapa prinsip politik atau etika dasar - demokrasi, keadilan, dan kewarganegaraan dan melihat apa yang mengikuti situasi yang empiris yang dihadapi manusia saat ini, atau khususnya masyarakat manusia (Bary dalam Geoghegan dan Wilford, 2014:4-5) Politik Hijau terdiri dengan dua konsep utamanya yakni keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*) serta desentralisasi tata kelola lingkungan, menjadi jalan alternatif bagi penyelesaian masalah lingkungan yang biasanya bertumpu pada konsep pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) dan pembentukan rezim lingkungan internasional yang terbukti belum dapat menyelesaikan *problem* lingkungan dunia.

#### **2.1.5.2 Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan manusia demi meningkatkan kesejahteraanya, meningkatkan kualitas hidup, melakukan modernisasi, memenuhi pendidikan, mencapai keadilan, berupaya untuk selalu hidup sehat,

berupaya agar dapat mencapai demokrasi, kebebasan, melakukan perdagangan serta berupaya untuk melakukan konservasi (Harding dalam Riani, 2017:10).

Gagasan peta politik hijau dalam pembangunan berkelanjutan melalui desentralisasi tata kelola lingkungan yang berlandaskan pada tiga aspek yang berjalan simultan antara pembangunan ekonomi, sosial disertai pemerhatian pada faktor lingkungan. Tujuan akhirnya adalah bahwa proteksi lingkungan hidup dilakukan secara beriringan dalam proses pembangunan, agar lingkungan tetap lestari.

*Earth Summit* Rio Janeiro tahun 1992 menjawab kebutuhan akan perlakuan terhadap lingkungan bagaimana upaya reflektifitas kerusakan ekologi tidak semakin parah, *Earth Summit* menjadi pertemuan terbesar di abad 20 dan pertama dalam sejarah dunia di mana lebih dari 100 kepala Negara atau kepala pemerintah berkumpul dan berbicara mengenai pencemaran lingkungan (Setiadi, 2015:19).

Refleksi dari KTT Rio menghasilkan 27 prinsip yang memfokuskan manusia sebagai pusat dari pembangunan berkelanjutan, pembangunan harus diarahkan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tapi kebutuhan bagi masa mendatang. Selain ke-27 prinsip, dihasilkan agenda 21 yang terbagi kedalam empat bagian utama, yaitu;

1. bagian yang berhubungan dengan dimensi sosial-ekonomi
2. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan; perlindungan terhadap atmosfer, pendekatan integratif dalam perencanaan dan pengelolaan SDA)
3. peranan kelompok-kelompok utama (kegiatan wanita global yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan, LSM, Anak muda dll)

4. alat-alat pelaksanaan seperti sumber keuangan (transfer teknologi lingkungan, dan ilmu pengetahuan mengenai pembangunan berkelanjutan (Setiadi, 2015:120).


Laporan Brundtland 1987, memunculkan konsep mengenai bagaimana memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada tanpa mengurangi kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Terdapat proses yang terstruktur dalam perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yakni haluan investasi yang mengarah ke pengembangan teknologi, perubahan kelembagaan yang selaras, serta peningkatan masa kini (saat ini) dan masa depan untuk memenuhi aspirasi kebutuhan dari masyarakat.

Ada empat aspek utama dalam pembangunan berkelanjutan dalam laporan Brundtland 1987 yang melandasi lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan (Brundtland Report; dalam Carter 2007);

1. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan semua makhluk hidup
2. Pencapaian standar hidup yang merata secara global
3. Pencapaian dilakukan dengan pertimbangan lingkungan dan kemungkinan
4. Destruksi biodiversitas dalam prosesnya. Sehingga upaya pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan (*sustainability*) Pencapaian harus mempertimbangkan kebutuhan generasi masa mendatang (Carter, 2007:17-18).

Dalam konferensi agenda pembangunan berkelanjutan 2002 di Johannesburg Menghasilkan pendekatan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang saat ini dikenal, yakni melalui penyetaraan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan dalam suatu sistem pembangunan yang saling berkaitan. Faktor yang harus dihadapi dalam mencapai visi pembangunan berkelanjutan adalah

bagaimana proses pembangunan kelanjutan lingkungan dilakukan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial.



Sumber: <https://www.futurelearn.com/courses/sustainability-society-and-you/0/steps/4618> diakses 10 April 2019

### **Gambar 2.1 Pilar Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan**

Lingkaran perlindungan lingkungan dalam pilar pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan ekosistem lingkungan dan biodiversitas yang terjaga. Proteksi lingkungan sangat penting, karena menjadi dasar bagi manusia untuk mencapai keberlangsungan hidup bagi generasi selanjutnya. Sedangkan Lingkaran sosial berhubungan dengan hak-hak fundamental sesama manusia secara global, termasuk hak pembagian yang adil terhadap sumber daya alam, hak-hak mendapat kesejahteraan. Sedangkan lingkaran ekonomi, menjelaskan arti penting terhadap sumber daya yang dimiliki, manusia dan materi. Kegiatan ekonomi yang hanya mengedepankan terhadap aspek material tentunya bukan menjadi hal yang sangat bijak. Memanfaatkan sumber-

sumber daya alam dengan bijak dan memerhatikan hak-hak manusia membuat kegiatan ekonomi lebih bermanfaat dan selaras.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Sebagai salah satu bentuk interaksi dalam hubungan internasional aktor negara dengan aktor negara lain membentuk eksistensi hubungan tertentu dimana keduanya membentuk pola hubungan ketergantungan dalam upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya masing-masing. Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Uni Eropa Dalam Ekspor Minyak Sawit Indonesia Ke Uni Eropa 2009-2018 menjadi salah satu pola interaksi hubungan internasional.

Perdagangan Indonesia – Uni Eropa sudah terjalin cukup lama, salah satu sub perdagangan Indonesia – Uni Eropa adalah perdagangan komoditas minyak kelapa sawit, total ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa sebesar 15 persen dari total ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2018, dengan nilai kontribusi bagi perekonomian RI sebesar 3,5% dari PDB Indonesia, nilai ekspor sebesar US\$ 17,89 Miliar dengan total serapan tenaga kerja mencapai 19,5 juta tenaga kerja (CNN Indonesia, 2019). Nilai ekspor sawit Indonesia ke pasar Eropa sangat tinggi RI memasarkan produk sawit ke 19 negara Eropa dengan total nilai ekspor US\$ 2,89 miliar (Rp 39,81 T) atau 14,21% total nilai ekspor RI pada tahun 2017. Distribusi penggunaan minyak sawit Uni Eropa digunakan untuk biodiesel sebesar 46% ditahun 2015 dimana komposisi penggunaan biodiesel meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan permintaan biodiesel dari sumber minyak nabati, salah satunya biodiesel dari minyak sawit yang digunakan Industri Uni Eropa baik di sektor transportasi.

Penerapan kebijakan Uni Eropa mengenai bahan bakar (*biofuels*) berbasis ramah lingkungan dan produksi yang berasal dari proses yang berkelanjutan, diterapkan melalui (EU-RED), Penggunaan *biofuels* dan bahan bakar berbasis nabati yang ramah lingkungan sudah dicantumkan dalam EU-SDS melalui strategi *Climate Change dan Clean Energy* serta pada pembaruan EU-SDS 2006 dan 2009. Uni Eropa memiliki standar berkelanjutan melalui EU-SDS (*European Union Sustainable Development Strategy*) EU-SDS yang tahun 2015 diintegrasikan dengan Agenda *Sustainable Development Goals 2015-2030*. Dalam setiap agenda kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa harus memasukan pendekatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam *EU-Treaty 1992*.

Kriteria yang digunakan dalam analisa penerapan pembangunan berkelanjutan UE yakni melalui bentuk regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa berupa Arahan 2009/28/EC (*EU-Renewable Energy Directive*) dan Arahan 2009/30/EC. Arahan 2009/28/EC menjelaskan mekanisme penggunaan minyak nabati sebagai energi terbarukan Uni Eropa yang mengatur mengenai standar emisi gas rumah kaca dan sumber-sumber yang digunakan untuk produksi energi terbarukan harus bersumber dari sumber-sumber berkelanjutan sebesar 20% ditahun 2020. Arahan 2009/30/EC mengatur penggunaan biofuel disektor transportasi yang digunakan bagi industri di Uni Eropa.

Perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, disinyalir sudah merusak ekosistem dan kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan dimana industri sawit Indonesia tumbuh pesat di kawasan tersebut. Kajian Auriga pada tahun 2018



menemukan 6,9 juta hektar kawasan hutan dilepaskan menjadi perkebunan sawit, dan 3,4 juta hektare menerabas kawasan hutan secara illegal. KLHK pada tahun 2017 mencatat deforestasi Indonesia mencapai luas 479 ribu hektare, tak lain pemicu dari deforestasi tersebut adalah pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit (Kolom Tempo Juli ,2018).


Praktik dan permasalahan lingkungan dalam industri sawit Indonesia, menjadi hambatan perdagangan dalam ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Dikaitkan dengan argumentasi negatif konsumen dan Uni Eropa terkait minyak sawit Indonesia. Argumentasi didukung oleh laporan dan kampanye NGO di Uni Eropa yang menentang komoditas minyak sawit. Argumentasi negatif berpengaruh pada penurunan permintaan konsumen Eropa terhadap minyak sawit, khususnya penggunaan dalam sektor bahan bakar transportasi, serta dipengaruhi regulasi UE melalui arahan 2009/28/EC dan 2009/30/EC yang memperkuat opini publik.

Indonesia memiliki kepentingan melindungi industri sawit nasional. Minyak Sawit adalah komoditas ekspor terbesar non migas, di tahun 2017, total nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya mencapai Rp 309,15 trilyun, jauh di atas komoditas ekspor nasional lainnya dan produktivitas ini selalu meningkat setiap tahunnya. Sawit menjadi sumber energi baru dan terbarukan, dan menjadi industri strategis, pemerintah Indonesia menerapkan 20% Biodiesel berbahan baku sawit sebagai bentuk ketahanan energi nasional. Serta, Industri sawit menjadi salah satu industri dengan serapan tenaga kerja yang tinggi (Kementerian Luar Negeri RI, 2018).

Penguatan standar sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang dimiliki pemerintah, yakni *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* menjadi alat diplomasi perdagangan minyak sawit di Uni Eropa, dimana terdapat beberapa upaya untuk memperkuat skema sertifikasi ISPO untuk dapat diterima di Pasar Uni Eropa. Selain itu dilakukan lobi dan diplomasi perdagangan untuk tetap memertahankan kapasitas ekspor minyak sawit ke Uni Eropa dan meredam kampanye negatif minyak sawit Indonesia serta menekan regulasi Uni Eropa yang dianggap mendiskriminasi perdagangan minyak sawit terutama EU *Renewable Energy Directive*. Yang pada selama ini EU-RED selalu dihubungkan dengan komoditas perdagangan minyak sawit Indonesia terutama berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup, dimana EU-RED mengharuskan bahan bakar nabati yang digunakan Uni Eropa harus memegang prinsip lingkungan yang tinggi.

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan mendeskripsikan keterkaitan antara penerapan pembangunan berkelanjutan Uni Eropa dalam minyak sawit tahun 2009-2018 dan pengaruhnya terhadap ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Pada Gambar 2.2. Dijelaskan hubungan sebab akibat yang digambarkan dengan garis dua arah panah berwarna biru, sedangkan hubungan proses ditandai dengan garis berwarna merah.

Adapun skema kerangka pemikiran peneliti sebagai berikut;



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

Dalam menganalisa keterkaitan tersebut, penggunaan pendekatan parameter regulasi (*directive*) Uni Eropa melalui arahan 2009/28/EC dan Arahan 2009/30/EC.

Kemudian distribusi minyak sawit yang digunakan Uni Eropa untuk biodiesel, dimana Uni Eropa memiliki tujuan percepatan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengurangi keterlibatan mereka dalam industri energi konvensional yang akhirnya memengaruhi tingkat penggunaan bahan bakar berbasis minyak nabati. Parameter regulasi Uni Eropa dianggap Indonesia sebagai bentuk regulasi diskriminatif bagi produk minyak sawit, ini berhubungan dengan argumentasi negatif Uni Eropa baik pemerintah maupun masyarakat Uni Eropa, yang menghubungkan industri sawit nasional memiliki resiko lingkungan hidup yang tinggi. Penjelasan keterkaitan variabel-variabel ini diuraikan detail dalam uraian pembahasan.